

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Muhammad (2009), Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. Pada kondisi yang seperti inilah BMT salah satu sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah.

Mengacu pada pendapat Ridwan (2006), BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wat Baitul Tamwil, secara harfiah/lughawi Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut

memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Baitul Maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedang Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yang efektif dan efisien.

Adapun menurut Ilmi (2002), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT. BMT bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

“Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan mudharabah, yakni guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya infalsi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam”. (Agustianto, 2002, hlm. 10)

Qardawi (1997) berpendapat bahwa pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang

dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.

Dasar perjanjian mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh mudharib, shahibul maal (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh *mudharib*.

Dari keterangan diatas, menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk Baitul Maal Wa Tanwil/BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.

“Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedangan kecil dari lembaga keuangan yang bukan syariah yang bunganya realtif tinggi”. (Ilmi, 2002, hlm. 17)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

Meskipun mirip dengan Bank Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil memiliki pangsa pasar tersendiri (Huda, 2010), yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. BMT juga sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha kecil yang tinggal di sekitar Martapura dan tergolong ekonomi ke bawah. Adanya BMT Khairul Ikhwan Martapura sangat diharapkan dapat membantu kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha-usahanya.

Pada awalnya berdirinya BMT Khairul Ikhwan ini bertujuan untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan-golongan ekonomo kebawah yang tidak terjangkau oleh bank umum. Pada dasarnya BMT Khairul Ikhwan didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain.

BMT Khairul Ikhwan ini merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni: 1) Memberikan pelayanan yang optimal. 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota. 3) Memanjakan anggota dengan sebaik-baiknya.

BMT Khairul Ikhwan juga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik berupa simpan pinjam maupun pembiayaan yang tidak harus datang ke kantor, akan tetapi dari pihak pegawai bisa langsung mendatangi nasabah yang bertransaksi. Di BMT khairul Ikhwan juga terdapat layanan lainnya seperti, loket pembayaran tagihan, dan layanan yang ditawarkan oleh BMT Khairul Ikhwan akan selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra usaha. Di sisi lain, tentu ada juga kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Khairul Ikhwan dalam menjalankan usahanya, keterlambatan pembayaran angsuran yang mungkin disebabkan oleh adanya penurunan omset nasabah yang melakukan pembiyaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Dampak Pembiayaan Mudharabah di BMT Khairul Ikhwan Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Pasar Martapura”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pembiayaan mudharabah BMT Khairul Ikhwan Martapura dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar di Martapura?
2. Apa kendala pembiayaan mudharabah di BMT Khairul Ikhwan dapat meningkatkan pendapatan pedagang di pasar Martapura?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dampak pembiayaan mudharabah BMT Khairul Ikhwan Martapura dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar di Martapura.
2. Untuk mengetahui kendala pembiayaan mudharabah di BMT Khairul Ikhwan dapat meningkatkan pendapatan pedagang di pasar Martapura.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan khasanah mengenai akad pembiayaan mudharabah antara lembaga keuangan syariah dengan pedagang di pasar, sumbangan pemikiran dan hasil temuan bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan.
  - b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai akad-akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Bagi Pihak BMT

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai program-program akad pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktifitas operasional pada lembaga keuangan tersebut.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa/i maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk dapat memahami judul yang akan penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mendeskripsikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul yang akan diangkat oleh penulis, yakni meliputi:

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Khairul Ikhwan Martapura.

## 2. Mudharabah

Menurut Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah yang dikutip Irfan (2018), bahwa mudharabah bisa dinamakan dengan qiradh yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Adapun mudharabah yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah dampak pembiayaan mudharabah BMT Khairul Ikhwan Martapura dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar di Martapura.

## 3. Pendapatan

“Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya)”. (KBBI, 2008, hlm. 125). Sedangkan pendapatan dalam Kamus Manajemen (Marbun, 2003), adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi



lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Menurut Soemarso (2009), pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan. Adapun pendapatan yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah pendapatan pedagang di Pasar Martapura untuk meningkatkan pendapatan pada pembiayaan mudharabah di BMT Khairul Ikhwan.

#### 4. Pedagang

“Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan”.(Sujatmiko, 2014, hlm. 56). Sedangkan pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa juga disebut saudagar. Jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Seperti halnya para pedagang yang ada di pasar tradisional Paciran, mereka setiap hari melakukan perdagangan dengan masing-masing dagangan yang mereka dagangkan, seperti berdagang ikan, sembako, baju, tempe, dan lain-lain. Adapun pedagang yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah pedagang di Pasar Martapura yang melakukan pembiayaan mudharabah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya juga berkaitan dengan tabungan, penelitian yang dimaksud adalah:

1. Eni Setya Rini, NIM 1501160160, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Antasari Banjarmasin 2019. *Pengaruh Pembiayaan Produk APRUM BPKB Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Martapura*. Penelitian ini dilatar belakangi tujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan produk ARRUM BPKB di Unit Pegadaian Syariah Martapura yang menetapkan syarat pengajuan harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif atau penelitian lapangan dengan menggunakan data berupa angka serta menggunakan teknik observasi, kuesioner dan dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data.
2. Rifqi Arief Aminullah, Universitas Islam Indonesia, tahun 2009 yaitu “Peranan Baitul Maal Wa Tamwil untuk mencapai kesejahteraan anggotanya (studi kasus pada BMT Darussalam Ciamis)” dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya progam-progam yang dilaksanakan BMT Darussalam dalam rangka mensejahterakan anggotanya yang meliputi dari para pengusaha kecil, pedagang kecil, petani ataupun pondok pesantren mengalami peningkatan dari pendapatannya, dan dengan adanya BMT tersebut anggota merasa terbantu

baik dari segi materi maupun immaterial. Berarti dapat dikatakan bahwa peranan Baitul Maal Wa Tamwil Darussalam untuk mencapai kesejahteraan anggotanya tampaknya berpengaruh dan mengalami kesejahteraan.

3. Skripsi Dian Faiqotul Maghfiroh, Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2008 yaitu “Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu”.<sup>14</sup> Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis saat ini. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu ini membahas tentang pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas BPRS, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis saat ini membahas tentang analisis pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan pedagang di pasar Martapura.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, merupakan penjabaran tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yang kemudian disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah. Tujuan penulisan ditegaskan dalam bab ini

secara final dan agar lebih terfokus maka permasalahan dibatasi, serta manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini dijelaskan teori-teori mendukung serta relevan yang berhubungan dengan permasalahan dan juga sumber informasi akurat dari referensi media lainnya.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini difokuskan pembahasan teknik metode penelitian. Penelusuran populasi dan sampel penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan dalam bab ini.

Bab IV Penyajian Dan Analisis Data, bab ini berisi tentang hasil penelitian yang selanjutnya membahas analisis data berikut hasilnya serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga didapatkan jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan

Bab V Penutup, peneliti dalam bab ini memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya dan juga memberikan beberapa saran yang perlu untuk disampaikan kepada beberapa pihak terkait.